



Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kolaka

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Arman Universitas Sembilanbelas November Kolaka armanazis2345@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 3, Desember 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Nursamsir Universitas Sembilanbelas November Kolaka	
Anis Ribcalia Septiana Universitas Sembilanbelas November Kolaka	

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Arman, Nursamsir, & Septiana, A. R. (2024). Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 2050-2065.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka yaitu dengan mengadakan survey atau riset lapangan sebelum melakukan sosialisasi. Survey atau riset lapangan dilakukan untuk menentukan lokasi sosialisasi. sosialisasi pencegahan tindak kekerasan dilakukan di berbagai kecamatan. DP3A juga berkoordinasi dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) setiap kecamatan. KUPT ini nantinya akan mengundang masyarakat untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka dalam menentukan tujuan melalui kebijakan, Advokasi, sosialisasi, KIE dan penegakan hukum serta pelayanan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka sudah cukup baik menyusun pesan. Penyederhanaan bahasa juga dilakukan mengingat khalayak yang dituju berbeda-beda. Pesan-pesan yang disampaikan pada saat sosialisasi juga bersifat persuasif, edukatif, dan informatif. Penetapan Motode yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka dengan adanya sosialisasi pencegahan tindak kekerasan ini yaitu perubahan pola pikir (mindset), perubahan perilaku dan perubahan budaya.

Kata Kunci: Strategi, Komunikasi, Perlindungan Perempuan/Anak

Abstract

This study aims to determine and describe the Communication Strategy of the Women's Empowerment and Child Protection Service in Preventing Violence Against Children in Samaturu District, Kolaka Regency. The research method used is descriptive qualitative. Qualitative methods are research procedures that produce descriptive data in the form of written and spoken words from people and observable behavior. The data collection technique is interviews with informants. The data analysis technique used is qualitative data, namely describing and interpreting data obtained in the field from informants. This data analysis technique is based on the ability to reason in connecting facts, data and information, so that the data obtained will be analyzed so that it is hoped that a picture will emerge that can reveal research problems. The results of this study indicate that the Women's Empowerment and Child Protection Service of Kolaka Regency, namely by conducting a survey or field research before conducting socialization. Surveys or field research are carried out to determine the location of socialization. socialization of prevention of violence is carried out in various sub-districts. DP3A also coordinates with the Head of the Technical Implementation Unit (KUPT) of each sub-district. This KUPT will later invite the community to attend the socialization activities. The Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) of Kolaka Regency in determining objectives through policies, Advocacy, socialization, IEC and law enforcement and services. The Women's Empowerment and Child Protection Service of Kolaka Regency has been quite good at compiling messages. Simplification of language is also done considering that the target audiences are different. The messages conveyed during the socialization are also persuasive, educational, and informative. The determination of the Method carried out by the Women's Empowerment and Child Protection Service of Kolaka Regency with the socialization of prevention of violence is a change in mindset, a change in behavior and a change in culture.

Keywords: Strategy, Communication, Protection of Women/Children

A. Pendahuluan

Komunikasi merupakan aktivitas yang tidak akan bisa lepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dengan membutuhkan komunikasi untuk dapat berinteraksi baik menyampaikan keinginannya dan untuk mengetahui keinginan orang lain, merupakan sebuah interaksi oleh individu dengan individu, dari kelompok satu dengan kelompok lain, dimana mereka menggunakan komunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan. Proses komunikasi antar manusia sangat dibutuhkan untuk memulai suatu perkenalan, pendekatan sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah.

Pola pikir yang mengakar sejak dahulu disadari atau tidak telah membatasi ruang gerak perempuan. Anggapan bahwa laki-laki lebih berkuasa dan lebih mampu memimpin membuat perempuan dinilai tak patut untuk mengeluarkan pendapat. Hal ini semakin membuat keberadaan perempuan tersisihkan. Posisi perempuan yang dinilai lebih rendah daripada laki-laki membuat perempuan terlihat tidak berdaya. Perbedaan mendasar antara perempuan dan laki-laki dapat dilihat dari bentuk fisiknya, namun bukan berarti menghilangkan hak perempuan untuk menikmati hak-hak yang sama dengan laki-laki.

Posisi perempuan yang rentan, serta minimnya pembelaan dan dukungan terhadap perempuan membuat perempuan dihantui rasa ketakutan menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi juga tidak lagi mengenal tempat. Bahkan institusi pendidikan dan tempat ibadah pun menjadi lokasi bagi para pelaku melakukan kejahatannya. Jika tidak ada lagi tempat yang aman bagi perempuan untuk menjalani kehidupannya, maka yang dibutuhkan perempuan adalah perlindungan hukum dari segala macam kekerasan seksual. Melalui hukum, hak asasi yang ada pada laki-laki dan perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengkomodasi adanya komitmen negara. untuk melindungi warganya termasuk perempuan.

Meneguhkan adanya konstruksi sosial perempuan di dalam masyarakat, secara normative membentuk pemikiran pasti tentang bagaimana cara kita memandang perempuan. Terlepas dari sejumlah perkembangan globalisasi yang menjadikan perempuan untuk lebih bebas dalam berekspresi, pada kenyataannya pemahaman ini masih terbatas dengan nilai-nilai social tertentu yang secara tidak langsung membentengi pemikiran masyarakat dalam mengkonstruksikan seorang perempuan. Berangkat dari pemikiran diatas, muncul adanya

semangat untuk membebaskan perempuan atas perlakuan dan stereotip yang diterimanya, salah satunya adalah mewujudkan kesetaraan bagi perempuan melalui pemberdayaan.

Dalam hal ini perlu adanya kesadaran bagi setiap elemen yang ada dalam masyarakat agar kekerasan terhadap anak ini dapat diminimalisir maka perlu adanya suatu interaksi kolektif menurut Jhont Action dalam kaitannya dengan terjadinya hubungan social yang harus dipahami dalam hal ini adalah hubungan social, ketika hubungan dilakukan secara seksama dan kesadaran secara seksama maka akan melahirkan suatu kesatuan bersama.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling kejam. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi. Sedangkan menurut UU No. 35 tahun 2004 tentang perlindungan anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam hal ini, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tindak kekerasan lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak-anak. Perempuan sangat rentan terhadap kekerasan dibandingkan dengan pria disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pola pendidikan masyarakat tentang relasi perempuan dan laki-laki tidak setara dan masih menguatnya budaya patriarki. Budaya patriarki merupakan istilah dimana pria lebih berkuasa daripada perempuan. Sedangkan kekerasan terhadap anak sudah membudaya dan dilakukan turun-temurun. Akibatnya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah. Salah satu pemicunya adalah kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi para orang tua. Namun, faktor tersebut bukanlah satu-satunya faktor pemicu kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak terkait dengan faktor kultural dan struktural dalam masyarakat.

Faktor kultural, misalnya, adanya pandangan bahwa anak adalah harta kekayaan orang tua atau pandangan bahwa anak harus patuh kepada orang tua seolah-olah menjadi alat pembenaran atas tindakan kekerasan terhadap anak. Faktor struktural diakibatkan adanya hubungan yang tidak seimbang (asimetris), baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Di sini, anak berada dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik, mereka memang lebih lemah daripada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya.

Di Indonesia, terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2023. Data ini bersumber pada Catatan Tahunan (CATAHU) yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan setiap tahunnya. Berdasarkan data-data yang terkumpul, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mencapai angka 75% (10.205). Posisi kedua, kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas mencapai 22% (3.092) dan terakhir di ranah Negara dengan presentase 3% (305). Pada ranah KDRT kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.281 kasus (42%), disusul kekerasan seksual dengan 3.495 kasus (34%), psikis 1.451 kasus (14%) dan ekonomi 978 kasus (10%).⁸

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa pada awal tahun 2023 hingga akhir bulan Februari 2023, jumlah korban kekerasan seksual pada anak di Indonesia telah mencapai 117 anak dan 22 pelaku. Lebih lanjut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2PTP2A) Sulawesi Tenggara mencatat hingga bulan Juni 2023 telah menerima 60 kasus kekerasan pada anak dan perempuan, dan jumlahnya ini meningkat dari tahun 2022 yang tercatat 52 kasus.

Hal ini tentu mengharuskan pemerintah mengambil langkah dan upaya untuk menanggulangi tindak kekerasan tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan berbasis Gender Dalam Bencana bahwa Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan mencapai kesetaraan gender.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) akan menjalankan kebijakan penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik perlindungan perempuan dan anak (DAK NF PPPA) Tahun 2021 kepada daerah. Kebijakan itu diambil sebagai upaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saat ini marak terjadi. Sekaligus untuk memperkuat layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Upaya lain yakni menyusun NSPK bidang perlindungan hak perempuan sebagai pedoman di daerah, penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban KDRT, dan program lainnya. Untuk kebijakan yang mengatur pemenuhan hak anak, yaitu dengan meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, pencegahan perkawinan anak.

Sedangkan terkait perlindungan khusus anak, yaitu melalui penurunan angka kekerasan terhadap anak, penurunan angka pekerja anak, meningkatkan implementasi pencegahan, penyediaan sekaligus melakukan penguatan dan pengembangan lembaga layanan bagi anak korban kekerasan, seperti sistem pelaporan dan pengaduan, serta mereformasi manajemen kasus.

Adapun hal-hal yang disepakati para peserta dan bersifat mengikat dalam Rakornas Pembangunan PPPA Tahap III untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan PPPA, yaitu seluruh peserta berkomitmen mendukung percepatan capaian 5 (lima) tema prioritas pembangunan PPPA Tahun 2020-2024. Pertama, meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Kedua meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak. Ketiga, menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, menurunkan pekerja anak; dan terakhir menurunkan perkawinan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedua peranan tersebut merupakan bagian fungsi dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di daerah Kabupaten Kolaka, karena kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan semakin hari semakin meningkat. Dalam hal ini mungkin kita tidak sadar bahwa dalam Kabupaten Kolaka tidak ada kasus yang terjadi berdasarkan Observasi awal yang didapati dari Kabupaten Kolaka bahwa memang banyak kasus yang mereka tangani, khususnya yang terkait dengan perempuan dan anak dan bukan hanya anak sebagai korban tapi juga sebagai pelaku.

Sementara itu, untuk Kabupaten Kolaka angka kekerasan terhadap anak juga dikategorikan cukup tinggi. Adapun Data kekerasan pada anak di Kabupaten Kolaka selama empat tahun terakhir yang ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kolaka. Dari yang ada nampak bahwa selama empat tahun terakhir (2020 s/d 2023) terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan pada anak di kabupaten Kolaka, dimana pada tahun 2020 terdapat 25 kasus, tahun 2021 sebanyak 29 kasus dan melonjak tajam pada tahun 2022 sebanyak 41 kasus dan pada tahun sebanyak 30 kasus. Dari 30 kasus kekerasan terhadap anak kata Hakim ada delapan kasus kekerasan fisik, 17 kasus kekerasan seksual. Kasus-kasus tersebut di atas adalah kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan ke unit Satreskrim Polres Kolaka; belum termasuk kasus yang dikawal lembaga lainnya atau yang tidak terungkap ke publik dan tidak dilaporkan ke Lembaga lainnya. Septiana, dkk. (2024)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka memiliki peran penting untuk mensosialisasikan program mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Program ini bertujuan agar masyarakat Kabupaten Kolaka dapat memahami dengan baik apa hak dan kewajiban seorang anak serta bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Sosialisasi program ini memerlukan persiapan yang matang, untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka harus menyusun strategi komunikasi agar penyebarluasan pesan dapat berlangsung secara efektif dan tepat sasaran. Sasaran dari penyebarluasan pesan tersebut adalah Masyarakat Kabupaten Kolaka.

Strategi komunikasi sangat penting dilakukan khususnya bagi orang tua sebab secara spesifik, banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, namun mereka enggan dan sukar menceritakan serta melaporkannya kepada orang lain karena sifatnya yang sangat rahasia. Hal ini dikarenakan stereotip masyarakat tentang pendidikan seks untuk anak usia dini dianggap tabu di kalangan masyarakat (Ligina dkk., 2018). Mereka beranggapan bahwa pendidikan seks belum pantas diberikan pada anak kecil. Padahal dengan pendidikan seks yang diberikan sejak dini sangat berpengaruh dalam kehidupan anak ketika dia memasuki masa remaja. Apalagi anak-anak sekarang kritis, dari segi pertanyaan dan tingkah laku. Itu semua karena pada masa ini anak-anak memiliki rasa keingintahuan yang besar.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara. Jadi informan dalam penelitian ini diambil dari perwakilan Pemerintah Daerah Khususnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perwakilan Kepolisian Kolaka sebagai lembaga mitra kerja, dan Perwakilan Masyarakat. Data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Pada hasil penelitian ini, peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan analisis tentang strategi komunikasi DKBP3A dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Telah disebutkan pada Bab I bahwa strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan (Effendy, 2006: 32). Oleh karena itu strategi komunikasi ini akan dibahas dalam tahapan strategi dengan menggunakan model alur tanda “?” dan factor-faktor penghambat yang dialami oleh DKBP3A saat melakukan program pencegahan.

Untuk menerapkan Perda tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka juga melakukan program pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan. Maka Strategi Komunikasi dibutuhkan agar kegiatan yang akan dicapai dapat terwujud seperti menurut Arifin (2015;74) yaitu Mengenal khalayak; Menentukan Tujuan; Menyusun pesan; dan Menetapkan metode.

a. Mengenal Khalayak

Khalayak sangat penting karena khalayaklah yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah program, sebab seberapa besarpun biaya dan tenaga yang dikeluarkan jika masyarakat Kabupaten Kolaka tidak tertarik dengan program yang disosialisasikan, maka kegiatan komunikasi akan sia-sia.

Berdasarkan hal tersebut, khalayak yang menjadi target sasaran dari sosialisasi program pencegahan tindak kekerasan bentuknya berkelompok. Hal ini telah diungkapkan Bapak Ar selaku kepala UPTD PPA Kolaka, bahwa:

“Sosialisasi program pencegahan yang dilakukan itu menyeluruh (berkelompok), Jadi kita undang misalnya 30 peserta, semuanya mendengarkan materi sosialisasi yang kami sampaikan dan juga dalam materi itu ada juga di siapkan tata cara pencegahannya.” (Wawancara, 16 September 2024)

Dalam sosialisasi program pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh bidang PPA DP3A memiliki khalayak atau audience yang berbeda-beda. Target khalayak dari sosialisasi yang dilakukan adalah masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tim penggerak PKK serta para pengurus UPTD PPA di tingkat kecamatan dan Kabupaten Kolaka. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Is, selaku mediator PPA Kolaka bahwa:

“Kalau misalnya kita ke kecamatan, nanti orang kecamatan yang memilih siapa saja, biasanya dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga dari tim penggerak PKKnya, terus dari forum anak yang ada di wilayah itu. Itu yang jadi sasaran.” (Wawancara, 18 September 2024)

Pemilihan target khalayak dari program sosialisasi pencegahan tindak kekerasan bukan tidak memiliki alasan khusus. Target khalayak yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga penggerak PKK dipilih karena dianggap mampu menyebarluaskan kembali informasi atau pesan-pesan yang didapatkan dari sosialisasi. Seperti yang diungkapkan oleh informan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anaka, Ibu SS, mengatakan bahwa:

“Iya kita tentukan saja per RW 1 tokohnya. Dari unsur masyarakatnya 1, tokoh agamanya, tokoh masyarakat, ketua RT RW. Minimal ya tokoh-tokoh itu dia mampu menyebarluaskan lagi. Artinya semacam TOT (*Training of Trainer*).” (Wawancara, 18 September 2024)

Lebih lanjut juga dikatakan oleh Kepala Dinas Ibu MN, mengatakan bahwa:

“Berbagai macam yang kita lakukan dalam rangka mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diantaranya bekerja sama dengan pihak kecamatan, juga melakukan survei lapangan untuk mengetahui lokasi kegiatan sosialisasi, biasanya kita tentukan yang paling banyak kasus kekerasan perempuan dan anak, setelah itu kita juga menggunakan saluran media seperti media online, instagram, Facebook dan spanduk sebagai media komunikasi secara tidak langsung.” (Wawancara, 23 September 2024)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka menggunakan saluran komunikasi tatap muka secara langsung (face-toface) saat sosialisasi pencegahan tindak kekerasan. Sebagai media pendukung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka menggunakan media luar ruang berupa brosur, leaflet, dan spanduk-spanduk. Penentuan penggunaan media luar ruang berdasarkan kebutuhan khalayak pada saat sosialisasi. Selain itu, forum anak juga menggunakan media baru berupa instagram dan facebook sebagai saluran komunikasi mereka.

Untuk menetapkan tindakan apa saja yang diperlukan untuk mencapai setiap khalayak dan perubahan yang diinginkan dari khalayak, banyaknya dukungan juga diperlukan dalam tahap ini. Dukungan di sini selain dalam bentuk partisipasi khalayak untuk mengikuti program, juga adanya partisipasi dari supporting unit seperti kepala desa, pejabat daerah, para tokoh masyarakat formal dan informal maupun dukungan logistik, transportasi, serta jaminan keamanan di lokasi.

Bentuk dukungan yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan tersebut beragam. Dukungan yang diterima berbentuk regulasi dan anggaran dari kepala daerah, dukungan dari tokoh agama untuk menyampaikan kembali materi yang telah diterima serta dukungan-dukungan dari Dinas-Dinas pemerintahan lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sa, mengatakan bahwa:

“Ada. Dukungannya berbentuknya regulasi. Kalau kepala daerah kan regulasi dan anggaran biasanya dukungan dari anggaran APBD. Kalau di desa-desa itu kan ada dana desa untuk kegiatan itu, kita sisipkan aja. Ada pertemuan rapat desa atau PKK desa, kita selipkan materi dari pencegahan itu.” (Wawancara, 17 September 2024)

lain hal nya dengan dukungan yang diterima oleh Forum Anak dalam melakukan sosialisasi. Dukungan yang terima oleh Forum Anak adalah semakin dikenalnya Forum Anak oleh Dinas-Dinas Pemerintahan lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu MN:

“Alhamdulillah ya ada, memang awal-awalnya banyak yang belum tahu “memang sudah ada forum anak?”, bahkan dari dinas-dinas tertentu juga “sudah ada forum anak?. Jadi intinya nya semakin berjalannya waktu ya Alhamdulillah kita itu semakin dikenal oleh Dinas Kesehatan, Dinas Olahraga, oleh dinas-dinas lain sebagainya. Bahkan juga ya dari Dinas Olahraga “silahkan kalau misalkan kalian mau minta bola atau peralatan olahraga buat anak-anak, silahkan saja minta”. (Wawancara, 23 September 2024)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa untuk menjangkau target khalayaknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi pada kecamatan-kecamatan dengan kasus kekerasan yang tinggi. Perubahan yang diinginkan dari DP3A dengan adanya sosialisasi ini yaitu perubahan pola pikir, perubahan perilaku dan perubahan budaya pada diri khalayak. Sedangkan bentuk dukungan yang didapatkan oleh DP3A dalam melakukan sosialisasi yaitu dukungan regulasi dan anggaran, dukungan dari supporting unit seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala daerah, serta dinas-dinas pemerintahan lainnya.

Setelah membuat peta khalayak, menyusun tujuan, menetapkan pesan dan memilih media, maka selanjutnya adalah membuat perencanaan komunikasi untuk ditindaklanjuti. Perencanaan komunikasi untuk ditindaklanjuti bisa berupa memproduksi media atau memasang kontrak kerja dengan pengusaha periklanan, membuat jadwal kegiatan (time schedule), memasang baliho, bertatap muka dengan khalayak, penyebaran informasi melalui media (on-air), pemasangan stiker, pembagian leaflet atau brosur, sampai pada upaya untuk memperoleh timbal balik (respon) dari khalayak (Gangara, 2014: 103).

Perencanaan komunikasi yang dibuat oleh DP3A Kabupaten Kolaka terkait dengan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan yaitu membuat pembahasan perencanaan, pembinaan PPA, serta pembuatan jadwal kegiatan. Pembahasan perencanaan dilakukan dengan cara rapat koordinasi dengan para KUPT Kecamatan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ar, mengatakan bahwa:

“setiap tahun itu pasti ada kita punya rencana kegiatan. Tapi kalau misalnya langsung *face to face* gitu juga kalau perorangan tidak. Selama ini kita hanya mengundang peserta sekian orang untuk menghadiri kegiatan, lalu kita sampaikan seperti itu” (Wawancara, 25 September 2024)

Pembinaan pengurus UPTD PPA Kecamatan maupun Kabupaten yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebut dengan Bimbingan Teknis (Bimtek). Bimtek dilakukan agar pengurus UPTD PPA Kecamatan mengetahui apa yang harus dilakukan jika di daerahnya terdapat kasus kekerasan, serta mengetahui alur pelaporan kasus kekerasan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu MN:

“ada juga bintek-bintek terkait bimbingan teknis itu biasanya terhadap pengurus – pengurus PPA Kabupaten dan UPTD PPA Kecamatan di semua kecamatan. Kenapa itu dilakukan, supaya para pengurus itu tahu apa yang harus dilakukan apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya dia tahu harus bagaimana cara menanganinya.” (Wawancara, 23 September 2024)

Selain mengadakan rapat koordinasi dengan KUPT untuk membahas perencanaan dan pembinaan PPA, DP3A Kabupaten Kolaka juga membuat jadwal kegiatan sosialisasi. Pembuatan jadwal ditujukan agar nantinya kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan di kecamatan tidak tumpang tindih dengan kegiatan kecamatan itu sendiri. seperti yang disampaikan oleh Bapak Sa, mengatakan bahwa:

“Kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka selalu buat jadwal perencanaan. Jadi kalau tidak dibuat jadwalnya bisa saja kegiatan tabrakan dengan jadwal yang lain yang ada di kecamatan, jadi kita harus menyesuaikan dengan jadwal mereka yang di kecamatan.” (Wawancara, 17 September 2024)

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka membuat pembahasan perencanaan, pembinaan PPA, serta pembuatan jadwal kegiatan. Untuk mendapatkan timbal balik dari sasaran sosialisasi biasanya dilakukan sesi tanya jawab. Untuk forum anak sendiri, mereka membuat suara anak sebagai sarana untuk mendapatkan timbal balik dari sarannya. Timbal balik tidak hanya berbentuk pertanyaan semata, namun adanya keberanian dari para peserta sosialisasi untuk melaporkan kasus kekerasan juga bisa dikatan timbal balik.

b. Menentukan Tujuan

Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah laporan kekerasan di Kabupaten Kolaka terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka dalam menangani kekerasan terhadap anak, sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka juga memiliki sebuah program kegiatan yang menjadi terpenting dalam mewujudkan keberhasilan dalam menjalankan perannya tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka dalam menentukan tujuan agar perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan ketika kekerasan belum terjadi namun berpotensi untuk terjadi, pencegahan tersebut dilakukan melalui kebijakan, Advokasi, sosialisasi, KIE dan penegakan hukum. Sementara penanganan dilakukan apabila telah terjadi kekerasan, penanganan ini dilakukan melalui Pelayanan dengan merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemberdayaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti dengan Ibu mn, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa:

“Pencegahan kekerasan dapat dilakukan dengan sosialisasi, advokasi, rancangan kebijakan atau membuat regulasi. Sosialisai kemasayarakat terhadap betapa bahayanya kekerasan dan setiap individu memiliki hak atas perlindungan dan hak atas keadilan. Sosialisasi kita di Lembaga di laksanakan per bidang untuk bidang ini kita telah melakukan sosialisasi pada bulan Mei lalu tentang pencegahan kekerasan dan TPPO.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti memperoleh hasil bahwa sosialisasi sangat dibutuhkan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan dan agar seluruh masyarakat juga aparat dapat bergerak Bersama dalam memahami indikasi awal kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam lingkungan

keluarga, sosial agar dapat di cegah dan dilaporkan. Pelaksanaan kegiatan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Advokasi adalah upaya dalam pendampingan, perlindungan dan pembelaan terhadap seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya atau dalam suatu kondisi yang tidak menunjukkan keberpihakan orang yang bermasalah, dalam mengakses suatu layanan tertentu. Advokasi juga merupakan memberikan merekomendasikan gagasan kepada masyarakat atau menyampaikan suatu isu penting untuk dapat diperhatikan, dan memberikan bantuan agar hak-hak keberadaan klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu In, selaku Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa:

“Untuk kekerasan terhadap korban, kita biasa bekerja sama dengan pihak kepolisian, kita memanggil kepolisian nanti mereka datang membantu untuk penanganan kasus, dan kita di UPTD PPA ada pengacara, cuman kalau mau pengacara yang lebih spesifik lagi kita bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian mereka bisa langsung membantu”

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam menangani kasus kekerasan, untuk korban kekerasan tindak lanjut DP3A menyediakan pengacara untuk penanganan. Pelaksanaan kegiatan Advokasi PUG/PPRG oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka yang diwakili oleh Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga. Advokasi dilakukan untuk sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi perubahan, dengan cara memberikan dukungan dan pembelaan terhadap korban kekerasan yang lemah yang menjadi korban dari sebuah ketidakadilan dan kebijakan.

Pelayanan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka dapat dilakukan dengan secara langsung ataupun melalui online. Pelayanan merupakan suatu kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh penerima pelayanan, sesuai dalam pelaksanaan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan pada Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa: Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Fa, selaku Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa:

“Untuk pelayanan salah satunya dengan adanya UPTD (Unit Pelaksana teknis daerah), jadi korban dapat langsung datang ke UPTD untuk melapor dan laporannya tersebut akan kita trima dan tindak lanjuti sesuai dengan kebutuhan sipelapor.”

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan dalam pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak dapat melapor pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak, pada bidang UPTD PPA dengan secara langsung dan melalui online.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Na, selaku Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa:

“Di lembaga ada namanya bidang pengurus utamakan gender, biasanya kita mengadakan pelatihan untuk perempuan, salah satunya korban-korban kekerasan juga korban komplik, di kabupaten seperti pelatihan membayit kerajinan tangan, usaha-usaha kain, di sini kota coba memanggil pakar yang mengerti tentang hal tersebut untuk mengajarkan mereka dan kita juga coba untuk memasarkan hasil mereka, banyak sasarannya kepada perempuan, biasanya usahanya yang sudah ada kita bantu lanjutkan, dan untuk bantuan-bantuan sosial lainnya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa untuk pemberdayaan terhadap korban kekerasan DP3A mengadakan pelatihan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi perempuan korban kekerasan dan menciptakan kemandirian agar dapat mengeluarkan potensi masing-masing dari program pemberdayaan yang telah di berikan untuk meningkatkan perekonomian.

Rehabilitas adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, spikis dan suatu tindakan yang dilakukan guna memperbaiki kondisi kejiwaan seseorang. Korban yang mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang berkebutuhan kusus dan

normal berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang serius, dengan memberikan pendampingan sebagai proses dalam pemulihan kondisi fisik dan mental korban yang mengalami trauma akibat kekerasan dengan memberikan pendampingan psikologis, jika terdapat kegawatdaruratan (intervensi krisis) korban dibawa ke rumah perlindungan, pelayanan kesehatan, dan intansi yang terkait atas persetujuan sesuai dengan SOP. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam Pemberdayaan dan Rehabilitas pada korban tindak kekerasan.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu In, selaku Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa:

“Untuk korban kekerasan yang mengalami kekerasan fisik, spikis kita akan mendampingi korban sesuai dengan kebutuhannya kemudian apabila korban memerlukan pendampingan psikologis lembaga juga ada ruangan psikologis dan di lembaga juga ada psikiater, jadi korban kekerasan kita dampingi hingga proses pemulihan”

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa pelayanan rehabilitas yang diberikan DP3A Kabupaten Kolaka kepada korban tindak kekerasan baik perempuan dan anak, dan juga korban kekerasan yang berkebutuhan khusus. Korban akan mendapatkan pendampingan dan proses pemulihan sesuai dengan kebutuhannya.

c. Menyusun Pesan

Dalam penyusunan pesan mengenai program pencegahan kekerasan terhadap anak, Lembaga Perlindungan Anak menggunakan dua penyajian pesan yaitu, pesan verbal dan pesan non verbal. Aspek hukum berisi undang-undang yang berkaitan tentang tindak kekerasan, antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Yu, bahwa:

“Kita sampaikan pesan-pesan kepada masyarakat bahwa lindungilah perempuan dan anak, karena kalau kita melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sanksi hukumnya sangat berat dan apabila kita mengetahui atau melihat tindak kekerasan di sekitar kita, kita harus segera melapor ke pihak yang berwajib seperti ke PPA, ke kepolisian. Jadi kalau kita diam saja kita juga akan terkena sanksi yaitu sanksi pembiaran. Nah itu juga ada hukumannya. Makanya sejak dalam menyampaikan sosialisasi itu juga supaya masyarakat itu peduli, jangan acuh tak acuh atau cuek melihat ada kejadian seperti itu. Nah kalau ada sanksi hukumnya kan mereka juga akan takut atau tidak berani melakukan seperti itu.” (Wawancara, 23 September 2024)

Selain mengkaji dari aspek hukum, dalam penyusunan pesan DP3A juga mengkaji dari aspek agama. Aspek agama tersebut berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah, karena kekerasan tidak akan terjadi jika keluarga harmonis. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ar, bahwa:

“Semua sumber daya kita gunakan agar pesan-pesan dalam kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan Perempuan dan anak dapat tersampaikan, salah satunya pesan melalui agama, kita juga sebagai mitra kerja DP3A Kabupaten Kolaka selalu meminta bantuan dari para tokoh-tokoh agama agar selalu menyampaikan pesan terkait membangun keluarga yang sakinah” (Wawancara, 16 September 2024)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka sebagai komunikator dalam sosialisasi melakukan penyesuaian dalam menyampaikan pesan sesuai dengan khalayak yang dituju. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman target khalayak berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Su, yakni:

“Penyampaian pesan sosialisasi kita menggunakan bahasan yang sederhana agar dapat mudah dipahami, karena tingkatan pemahaman masyarakat itu berbeda-beda. Kalau kita sosialisasi di Pemda mungkin bahasanya sudah bahasa hukum, tapi kalau penjabaran dari undang-undang saja penyederhanaan bahasa. Orang tidak akan mengerti „implementasi undang-undang sistem peradilan anak“. Padahal disitu undang-undang peradilan anak itu menekankan kepada upaya disversi artinya unsur-unsur musyawarah”. (Wawancara, 30 September 2024)

Sifat pesan sangat bergantung pada program yang ingin disampaikan. Cangara (2014:140) mengemukakan jika produk dalam bentuk program penyuluhan atau sosialisasi untuk penyadaran masyarakat seperti sosialisasi pencegahan tindak kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka, maka sifat pesannya harus persuasif dan edukatif. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka dalam sosialisasi bersifat informatif, edukatif, dan persuasif. Informatif artinya pesan tersebut mengandung informasi-informasi yang harus diketahui oleh target khalayak seperti informasi mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika mengalami atau melihat tindak kekerasan.

Persuasif artinya membujuk target khalayak agar menjauhi tindak kekerasan karena terdapat sanksi jika melakukan tindak kekerasan. Edukatif artinya memberikan edukasi kepada target khalayak, salah satunya yaitu adanya Undang-Undang yang telah mengatur tentang tindak kekerasan. Dari ketiga sifat pesan tersebut, pesan-pesan yang disampaikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka dalam sosialisasi bersifat persuasif, edukatif, dan informatif.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka sudah cukup baik menyusun pesan. Terbukti dengan penyampaian pesan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yakni mengurangi kasus-kasus kekerasan dan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Pesan-pesan yang disampaikan berisi Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak kekerasan serta perlindungan perempuan dan anak. Penyederhanaan bahasa juga dilakukan mengingat khalayak yang dituju berbeda-beda. Tidak hanya itu, Forum Anak melakukan hal khusus untuk menarik minat dan perhatian khalayak mereka yakni memasukan unsur hiburan seperti nyanyian, hadiah-hadiah, serta permainan. Pesan-pesan yang disampaikan pada saat sosialisasi juga bersifat persuasif, edukatif, dan informatif.

d. Menetapkan Metode

Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka untuk mencapai atau menjangkau khalayaknya yaitu dengan melakukan sosialisasi dan ada juga melalui media online. Hal ini disampaikan oleh Ibu MN, bahwa:

“Metode yang kami gunakan dalam mencegah tindak kekerasan Perempuan dan anak, ada beberapa metode digunakan seperti turun langsung kelapangan dengan melihat daerah yang memiliki kasus tindak kekerasan yang banyak, dan juga kita sering menggunakan media online seperti Facebook (Uptd Ppa Kab Kolaka dan Instragram (uptdppakolaka), serta kita menggunakan baliho yang tersebar di beberapa titik agar pesan-pesan terkait kekerasan Perempuan dan anak dapat tersampaikan.” (Wawancara, 23 September 2024)

Selain itu, perubahan yang diinginkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka dari khalayak dengan adanya sosialisasi pencegahan tindak kekerasan ini yaitu perubahan pola pikir (mindset), perubahan perilaku dan perubahan budaya. Perubahan pola pikir artinya khalayak mengetahui dan paham bahwa kekerasan baik terhadap perempuan dan anak tidak boleh dilakukan, jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

Perubahan perilaku artinya khalayak semakin lebih berani untuk melapor jika mengalami atau melihat tindak kekerasan. Sedangkan perubahan budaya berarti khalayak yang tadinya memiliki pandangan bahwa kekerasan boleh dilakukan agar perempuan atau anak-anak semakin patuh, menjadi tidak akan melakukan kekerasan demi alasan apapun. Informan ibu Da, menyampaikan bahwa:

“Iya itu jelas setiap kita menyampaikan sosialisasi pasti kita harapkan masyarakat tahu, masyarakat juga paham bahwa tidak boleh melakukan tindak kekerasan terhadap anak dan juga misalnya istri atau perempuan. Seandainya melakukan hal seperti itu, itu ada sanksi hukumnya berat. Sanksi hukumnya itu kalau melakukan kekerasan apalagi terhadap anak itu hukumannya bisa 5 tahun keatas. Sama perempuan juga. Malah kan sekarang ada Perda Kolaka yang mengatur tentang kekerasan perempuan dan anak.” (Wawancara, 23 September 2024)

Setelah sosialisasi pencegahan tindak kekerasan dilakukan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka melakukan evaluasi program yang biasanya dilakukan pada awal bulan. Evaluasi program tidak serta merta dilakukan setelah sosialisasi selesai dilakukan hari itu juga. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sa bahwa:

“Evaluasi artinya kita buat evaluasi agar kita mengetahui apakah kegiatan sosialisasi perlu di ulang atau tidak. Feedbacknya bagaimana? Lapornya bagaimana?”. Kita selalu ada evaluasi pencapaian program ini. Seperti disini penekanan “kita harus sosialisasi ulang. Apakah ada yang responnya bagus atau biasa saja. Jika daerah-daerah yang tidak jalan kita harus turun kembali. Kita evaluasi dalam rapat disini. Kalau tidak ada jadwal kita jadwal kembali. Kita turun lagi ke daerah-daerah yang kasus kekerasannya tinggi juga kita harus lebih banyak sosialisasi lagi. Kita libatkan semua lembaga yang ada,

kemudian pos KB, kader, forum anak yang dari SMP, SMA kita libatkan. Kemudian dilibatkan juga dari remaja masjid, karang taruna kalau yang ke desa. Gunanya evaluasi disini untuk menentukan perencanaan berikutnya.” (Wawancara, 23 September 2024)

2. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menguraikan hasil bagaimana hasil strategi komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka dengan mengacu pada rumusan masalah dan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Saat ini seringkali kita mendengar atau melihat tindak kekerasan baik secara langsung maupun melalui media massa. Tindak kekerasan yang paling sering kita temui terjadi pada perempuan dan anak-anak.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih banyak terjadi dibandingkan dengan tindak kekerasan terhadap laki-laki, walaupun dalam kategori anak-anak terdapat juga tindak kekerasan terhadap laki-laki. Konteks tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak saling berkaitan erat atau tidak bisa dipisahkan. Kekerasan terhadap anak lebih banyak dialami oleh anak perempuan. Data IPEC/ILO memperkirakan terdapat 2,6 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia dan sekitarnya 34,83 persen tergolong anak. Sekitar 93 persen adalah anak perempuan. PRT anak perempuan berada dalam posisi rentan, mulai dari situasi kerja buruk, eksploitasi, hingga kekerasan seksual.

Alasan lain mengapa tindak kekerasan lebih sering terjadi pada perempuan dan anak-anak adalah perempuan dan anak-anak lebih rentan mengalami tindak kekerasan dibandingkan dengan laki-laki. Hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi perlindungan perempuan mengungkapkan bahwa adanya anggapan perempuan dan anak-anak merupakan kaum lemah juga menjadi salah satu alasan mengapa kekerasan lebih sering menimpa mereka dibandingkan dengan laki-laki.

Kabupaten Kolaka angka kekerasan terhadap anak juga dikategorikan cukup tinggi. Adapun Data kekerasan pada anak di Kabupaten Kolaka selama empat tahun terakhir yang ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kolaka. Dari yang ada nampak bahwa selama empat tahun terakhir (2020 s/d 2023) terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan pada anak di kabupaten Kolaka, dimana pada tahun 2020 terdapat 25 kasus, tahun 2021 sebanyak 29 kasus dan melonjak tajam pada tahun 2022 sebanyak 41 kasus dan pada tahun sebanyak 30 kasus. Dari 30 kasus kekerasan terhadap anak kata Hakim ada delapan kasus kekerasan psikis, 17 kasus kekerasan seksual. Kasus-kasus tersebut di atas adalah kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan ke unit Satreskrim Polres Kolaka; belum termasuk kasus yang dikawal lembaga lainnya atau yang tidak terungkap ke publik dan tidak dilaporkan ke Lembaga lainnya. Sumber: Unit PPA Kolaka (2023)

Bentuk-bentuk tindak kekerasan yang terjadi juga beragam. Antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Namun bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, saat ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dinilai sadis dan semakin memprihatinkan bahkan dapat disebut darurat kekerasan khususnya bagi anak-anak.

Untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Kolaka, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh DP3A yaitu melalui sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses penyebarluasan informasi (program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan, peraturan) kepada pihak lain (aparatur, masyarakat yang menjadi sasaran program, dan masyarakat umum).

Sosialisasi program pencegahan tindak kekerasan dilakukan di semua kecamatan yang masuk ke wilayah Kabupaten Kolaka. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), undang-undang tentang perlindungan anak, serta alur pelaporan apabila masyarakat mengalami atau menemukan tindak kekerasan disekitar mereka.

Untuk melancarkan kegiatan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, diperlukan strategi komunikasi agar pesan-pesan atau tujuan yang ingin dicapai dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, juga memberikan sosialisasi kepada pengurus-pengurus PPA, dan Forum Anak di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Bimbingan teknis dilakukan agar mengetahui tindakan apa saja yang harus dilakukan ketika mereka mengetahui atau menerima laporan tindak kekerasan.

Forum anak dalam hal ini juga melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan dengan melakukan sosialisasi 10 hak anak. Fokus dari sosialisasi pencegahan tindak kekerasan tidak hanya melindungi anak dari tindak kekerasan tetapi pemenuhan 9 hak anak lainnya. Forum Anak dalam hal ini memiliki peran sebagai Pelopor.

a. Mengenal Khalayak

Mengenal khalayak dapat dilakukan dengan menganalisis siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi yang akan kita lakukan. Sebelum melakukan program pencegahan tindak kekerasan, sangat penting bagi komunikator untuk mengetahui khalayak yang akan menjadi sasarannya. Langkah mengidentifikasi target khalayak biasa disebut dengan pemetaan pemangku kepentingan. Disini pemetaan dilakukan untuk mengetahui apakah khalayak yang menjadi target sasaran bentuknya perorangan (individual) atau berkelompok (Cangara, 2014: 101).

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dalam mengidentifikasi target khalayak atau sasaran komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka yaitu dengan mengadakan survey atau riset lapangan sebelum melakukan sosialisasi. Survey atau riset lapangan dilakukan untuk menentukan lokasi sosialisasi. sosialisasi pencegahan tindak kekerasan dilakukan di berbagai kecamatan. DP3A juga berkoordinasi dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) setiap kecamatan. KUPT ini nantinya akan mengundang masyarakat untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Peneliti melihat bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka memiliki target khalayak yaitu masyarakat yang dapat meneruskan kembali pesan-pesan yang mereka dapatkan selama sosialisasi dan memiliki kredibilitas. Masyarakat yang dimaksud terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tim penggerak PKK. Hal ini dimaksudkan agar:

- a. Tokoh agama nantinya dapat memberikan ceramah tentang tindak kekerasan dari sisi agama pada saat adanya acara keagamaan.
- b. Tokoh masyarakat memiliki kredibilitas atau kepercayaan dari masyarakat lainnya sehingga pesan-pesan tentang tindak kekerasan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
- c. Serta tim penggerak PKK yang anggotanya terdiri dari ibu rumah tangga, hal ini lebih efektif mengingat ibu rumah tangga lebih rentan menjadi korban kekerasan.

Sedangkan untuk target khalayak forum anak yang merupakan anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun. Sosialisasi yang dilakukan terdiri siswa SMP hingga SMA. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di Kecamatan Samaturu, sasaran yang hadir merupakan siswa-siswi dari SMP dan SMA.

b. Menentukan Tujuan

Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah laporan kekerasan di Kabupaten Kolaka terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka dalam menangani kekerasan terhadap anak, sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka juga memiliki sebuah program kegiatan yang menjadi terpenting dalam mewujudkan keberhasilan dalam menjalankan perannya tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka dalam menentukan tujuan agar perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan ketika kekerasan belum terjadi namun berpotensi untuk terjadi, pencegahan tersebut dilakukan melalui kebijakan, Advokasi, sosialisasi, KIE dan penegakan hukum. Sementara penanganan dilakukan apabila telah terjadi kekerasan, penanganan ini dilakukan melalui Pelayanan dengan merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemberdayaan.

Berdasarkan hasil penelitian memperoleh hasil bahwa sosialisasi sangat dibutuhkan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan dan agar seluruh masyarakat juga aparat dapat bergerak Bersama dalam memahami indikasi awal kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam lingkungan keluarga, sosial agar dapat di cegah dan dilaporkan. Pelaksanaan kegiatan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Advokasi adalah upaya dalam pendampingan, perlindungan dan pembelaan terhadap seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya atau dalam suatu kondisi yang tidak menunjukkan keberpihakan orang yang bermasalah, dalam mengakses suatu layanan tertentu. Advokasi juga merupakan memberikan merekomendasikan gagasan kepada masyarakat atau menyampaikan suatu isu penting untuk dapat diperhatikan, dan memberikan bantuan agar hak-hak keberadaan klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya.

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam menangani kasus kekerasan, untuk korban kekerasan tindak lanjut DP3A menyediakan pengacara untuk penanganan. Pelaksanaan kegiatan Advokasi PUG/PPRG oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka yang diwakili oleh Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga. Advokasi dilakukan untuk sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi perubahan, dengan cara memberikan dukungan dan pembelaan terhadap korban kekerasan yang lemah yang menjadi korban dari sebuah ketidakadilan dan kebijakan.

Pelayanan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka dapat dilakukan dengan secara langsung ataupun melalui online. Pelayanan merupakan suatu kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh penerima pelayanan, sesuai dalam pelaksanaan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan pada Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa: Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat menyimpulkan dalam pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak dapat melapor pada Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak, pada bidang UPTD PPA dengan secara langsung dan melalui online.

Pemberdayaan adalah pendekatan yang berpusat pada klien, pemberdayaan sebuah proses penyadaran yang dilakukan secara transformasi, partisipasi, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani persoalan yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan, pemberdayaan korban kekerasan untuk berwujud kemandirian korban meliputi bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

1. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi meliputi:
 - a. Pelatihan kewirausahaan, pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan
 - b. Pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif
 - c. Kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga filantropi
 - d. Fasilitasi penyediaan modal; dan/atau
 - e. Perluasan akses informasi dan promosi hasil produksi.
2. Pemberdayaan dalam bidang politik meliputi:
 - a. Penguatan kapasitas untuk dapat terlibat dalam pengambilan keputusan
 - b. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum; dan/atau
 - c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan.
3. Pemberdayaan dalam bidang sosial dan budaya meliputi:
 - a. peningkatan keterampilan menu dan membaca
 - b. pengembalian kepada keluarga
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk pemberdayaan terhadap korban kekerasan DP3A mengadakan pelatihan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi perempuan korban kekerasan dan menciptakan kemandirian agar dapat mengeluarkan potensi masing-masing dari program pemberdayaan yang telah di berikan untuk meningkatkan perekonomian.

Rehabilitas adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, spikis dan suatu tindakan yang dilakukan guna memperbaiki kondisi kejiwaan seseorang. Korban yang mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang berkebutuhan kusus dan normal berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang serius, dengan memberikan pendampingan sebagai proses dalam pemulihan kondisi fisik dan mental korban yang mengalami trauma akibat kekerasan dengan memberikan pendampingan psikologis, jika terdapat kegawatdaruratan (intervensi krisis) korban dibawa ke rumah perlindungan, pelayanan kesehatan, dan intansi yang terkait atas persetujuan sesuai dengan SOP. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam Pemberdayaan dan Rehabilitas pada korban tindak kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat beberapa pelayanan rehabilitas yang diberikan DP3A Kabupaten Kolaka kepada korban tindak kekerasan baik

perempuan dan anak, dan juga korban kekerasan yang berkebutuhan khusus. Korban akan mendapatkan pendampingan dan proses pemulihan sesuai dengan kebutuhannya.

c. Penyusunan Pesan

Tahap menyusun pesan dilakukan setelah penetapan tujuan yang ingin dicapai. Penyusunan pesan dilakukan semenarik mungkin agar khalayak dapat menerima pesan dengan baik. Pesan yang diangkat juga harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika produk dalam bentuk program penyuluhan untuk penyadaran masyarakat maka sifat pesannya harus persuasif dan edukatif. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka ingin menyadarkan masyarakat bahwa kekerasan tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Dalam uraian berikut, peneliti akan membahas sedikit tentang sifat pesan. (Cangara, 2014:142):

a. Pesan yang bersifat informatif.

Di dalam komunikasi antarmanusia, makna informasi dalam pengertian sehari-hari yakni; sesuatu yang diperoleh sebagai pengetahuan bagi seseorang. Jadi sesuatu yang merupakan pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui oleh penerima. Pesannya yang sifatnya informatif yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka antara lain Undang-Undang yang berkaitan tentang tindak kekerasan seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan bentuk-bentuk kekerasan seperti Kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, penelantaran, hingga eksploitasi.

b. Pesan yang bersifat persuasif.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyusunan pesan yang memakai teknik persuasi, antara lain:

1. Pesan yang menakutkan, ialah metode pesan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan kepada khalayak. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka melibatkan "hukuman kebiri bagi orang-orang yang melakukan tindak kekerasan seksual"
2. Pesan yang penuh dengan emosi, ialah cara penyusunan pesan yang berusaha menggugah emosi khalayak.
3. Pesan yang penuh dengan janji-janji, ialah cara penyusunan pesan yang berisi janji-janji kepada khalayak.
4. Pesan yang penuh dorongan, ialah teknik penyusunan pesan yang dibuat bukan karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan pengaruh internal psikologis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan yang disampaikan itu.
5. Penyusunan pesan yang penuh dengan humor, ialah teknik penyusunan pesan yang berusaha membawa khalayak tidak merasa jenuh.

c. Pesan yang bersifat mendidik (edukatif)

Jika pesan informatif tekanannya pada unsur kognitif, maka pesan yang bersifat mendidik mempunyai tekanan pada unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pesan mendidik harus disusun dengan tujuan tertentu. Suatu hal yang perlu diingat, bahwa penyusunan pesan yang bersifat mendidik harus disampaikan oleh seorang komunikator yang lebih mengetahui masalah itu dari peserta didik. Salah satu pesan yang sifatnya mendidik yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka yaitu serta alur pelaporan tindak kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai sumber, peneliti melihat bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka ingin agar masyarakat berani melapor apabila melihat atau mengalami tindak kekerasan serta melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Hal tersebut terlihat dari materi-materi pesan yang disampaikan pada saat sosialisasi.

d. Menetapkan Metode

Dalam tahap ini perencanaan menetapkan tindakan apa yang diperlukan untuk mencapai setiap khalayak. Apa yang diinginkan pada khalayak, apakah perubahan itu dalam bentuk pengetahuan (wawasan), sikap atau perubahan perilaku. Berapa banyak dukungan yang diperlukan untuk melakukan hal itu. Dukungan di sini selain dalam bentuk partisipasi dari supporting unit misalnya kepada kepala kampung, pejabat daerah, para tokoh masyarakat formal dan informal, dan juga dukungan logistik, transportasi, dan jaminan keamanan di lokasi. (Cangara, 2014 :102).

Perubahan yang diinginkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka dengan adanya sosialisasi pencegahan tindak kekerasan ini yaitu

perubahan pola pikir (mindset), perubahan perilaku dan perubahan budaya. Perubahan pola pikir artinya khalayak mengetahui dan paham bahwa kekerasan baik terhadap perempuan dan anak tidak boleh dilakukan, jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

Perubahan perilaku artinya khalayak semakin lebih berani untuk melapor jika mengalami atau melihat tindak kekerasan. Sedangkan perubahan budaya berarti khalayak yang tadinya memiliki pandangan bahwa kekerasan boleh dilakukan agar perempuan atau anak-anak semakin patuh, menjadi tidak akan melakukan kekerasan demi alasan apapun.

Dalam menyusun jadwal kegiatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka memperhitungkan waktu yang kondusif dengan kegiatan lain di bidang-bidang yang terdapat. Hal ini bertujuan agar kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh bidang PPA tidak tumpang tindih dengan bidang lainnya. Jika hal tersebut terjadi maka, nantinya dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka kekurangan tim yang akan terjun langsung ke lapangan.

Evaluasi program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan yang diperoleh. Apakah khalayak sudah menerima informasi atau belum, apakah mereka mengerti dengan isi pesan yang disampaikan, dan apakah ada perubahan perilaku dan sikap yang ada pada khalayak sesuai dengan tujuan program.

Jika dirasa poin-poin tersebut belum tercapai maka akan diadakan kembali sosialisasi. Selain itu poin-poin yang dievaluasi adalah :

- a. kehadiran peserta (apakah peserta yang hadir sesuai dengan yang diharapkan, apakah respon dari khalayak tersebut positif dan sesuai dengan yang diinginkan),
- b. dukungan aparat (apakah aparat daerah yang dituju mendukung adanya sosialisasi atau menolak. Jika menolak, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi kepada pimpinan).

Evaluasi program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka dilakukan setiap minggu pertama awal bulan. Evaluasi program tidak dilakukan setelah sosialisasi selesai mengingat sosialisasi pencegahan tindak kekerasan tersebut sudah memiliki jadwal dan biasanya dalam 1 bulan terdapat 2-4 kali sosialisasi dilakukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak Kekerasan Perempuan Dan Anak di Kabupaten Kolaka, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Target khalayak atau sasaran komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka yaitu dengan mengadakan survey atau riset lapangan sebelum melakukan sosialisasi. Survey atau riset lapangan dilakukan untuk menentukan lokasi sosialisasi. sosialisasi pencegahan tindak kekerasan dilakukan di berbagai kecamatan. DP3A juga berkoordinasi dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) setiap kecamatan. KUPT ini nantinya akan mengundang masyarakat untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka dalam menentukan tujuan agar perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan ketika kekerasan belum terjadi namun berpotensi untuk terjadi, pencegahan tersebut dilakukan melalui kebijakan, Advokasi, sosialisasi, KIE dan penegakan hukum. Sementara penanganan dilakukan apabila telah terjadi kekerasan, penanganan ini dilakukan melalui Pelayanan dengan merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemberdayaan.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka sudah cukup baik menyusun pesan. Terbukti dengan penyampaian pesan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yakni mengurangi kasus-kasus kekerasan dan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Pesan-pesan yang disampaikan berisi Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak kekerasan serta perlindungan perempuan dan anak. Penyederhanaan bahasa juga dilakukan mengingat khalayak yang dituju berbeda-beda. Tidak hanya itu, Forum Anak melakukan hal khusus untuk menarik minat dan perhatian khalayak mereka yakni memasukan unsur hiburan seperti nyanyian, hadiah-hadiah, serta permainan. Pesan-pesan yang disampaikan pada saat sosialisasi juga bersifat persuasif, edukatif, dan informatif.
4. Penetapan Motode yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka dengan adanya sosialisasi pencegahan tindak kekerasan ini yaitu perubahan pola pikir (mindset), perubahan perilaku dan perubahan budaya. Perubahan pola pikir artinya khalayak mengetahui dan paham bahwa kekerasan baik terhadap perempuan

dan anak tidak boleh dilakukan, jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Dalam proses penyampaian sosialisasi pencegahan tindak kekerasan, para komunikator sebaiknya mengurangi penggunaan bahasa yang terlalu teknis dan teoritis. Komunikator perlu menggunakan bahasa-bahasa umum atau bahasa yang mudah dimengerti oleh komunikan sehingga pesan dalam sosialisasi dapat diterima dengan baik, terutama ketika pesan-pesan tersebut berisi undang-undang.
2. Dengan adanya dukungan-dukungan yang berasal dari berbagai pihak, hendaknya untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan program-program pencegahan lainnya yang lebih dekat dengan masyarakat selain sosialisasi. program-program pencegahan tindak kekerasan tersebut juga hendaknya lebih gencar dilakukan agar kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin berkurang
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka belum bekerja secara maksimal yang dikarekan kasusu kekerasan terhadap Perempuan dan anak mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga peneliti merekomendasikan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka lebih giat lagi melakukan sosialisasi dengan pendekatan persuasif, edukatif, dan informatif yang dilakukan dari rumah kerumah warga serta menempatkan kelompok atau forum anti kekerasan Perempuan dan anak di setiap dusun atau RW.

E. Referensi

- Anoraga, P. (2019). Manajemen Bisnis, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, A. (2015). Strategi komunikasi sebuah pengantar ringkas. Bandung. ARMICO.
- Arni, M. (2014). Komunikasi Organisasi, Jakarta: Bumi Aksara.
- Baihaqi, M. (2019). Anak Indonesia Teraniaya. Potret Buram Anak Bangsa. Bandung. PT. RemajaRosdakarya.
- Cangara, H. (2014). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cangara, H. (2014). Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendy, O. U. (2017). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Effendy, O. U. (2018). Dinamika Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Posdayakarya.
- Mudjiono, Y. (2015) Ilmu Komunikasi. Surabaya: Jaudar Press
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. (2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, N. (2014). Derita Anak-Anak Kita: Renungan Jalanan 4, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Rangkuti, F. (2018). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.